



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3/1629/SJ tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Non Tunai melalui Implementasi Siskeudes-Link pada Kabupaten dan Kota yang memiliki Desa, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan implementasi non tunai dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 133 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
8. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang yang masuk ke rekening Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
9. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

10. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan keuangan Desa.
12. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen alat pengeluaran berupa buku tabungan, kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, *cash management system* atau sejenisnya.
13. Pemindahbukuan adalah proses transaksi dalam bank dengan menambah suatu rekening dengan mengurangi rekening lainnya.
14. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi keuangan.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. *Cash Manajement System* yang selanjutnya disingkat *CMS* adalah jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan melakukan pengelolaan keuangan secara langsung melalui fasilitas *online*.
18. Cek adalah surat yang dikeluarkan bank digunakan oleh nasabah untuk melakukan penarikan uang.
19. Kode *Billing* Pajak adalah angka unik untuk digunakan sebagai alat identifikasi jenis dan periode pajak yang akan dibayarkan.

BAB II
TRANSAKSI NON TUNAI
Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (3) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk nilai transaksi di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Desa dari hasil usaha khususnya bagi hasil badan usaha milik Desa;
 - b. transfer, meliputi:
 1. dana Desa;
 2. alokasi dana Desa;
 3. bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 4. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 5. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. pendapatan lain:
 1. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 2. penerimaan dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
 3. penerimaan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa;
 4. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 5. koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya;
 6. bunga bank; dan
 7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Pendapatan Desa yang tidak menggunakan Transaksi Non Tunai terdiri atas:
 - a. hasil aset Desa;
 - b. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - c. pendapatan asli Desa lain.

Pasal 4

- (1) Transaksi Non Tunai pada Pendapatan Desa berupa pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan cara melakukan transfer langsung ke Rekening Kas Desa.
- (2) Transfer langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Cek;
 - b. anjungan tunai mandiri;
 - c. *e-money*;
 - d. setoran tunai melalui teller; atau
 - e. pemindahbukuan.
- (3) Transfer langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai bukti penerimaan.
- (4) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan atau disampaikan kepada Kaur Keuangan.

Pasal 5

- (1) Transaksi Non Tunai pada pendapatan Desa berupa transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. pemerintah pusat.
- (2) Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Transaksi Non Tunai pada pendapatan Desa berupa pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang atau jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (2) Belanja Desa yang tidak menggunakan Transaksi Non Tunai terdiri atas:
 - a. benda pos;
 - b. bahan bakar minyak;
 - c. perjalanan Dinas;
 - d. honorarium;
 - e. insentif;
 - f. kuota internet atau listrik;
 - g. langganan internet, listrik dan air;
 - h. pajak kendaraan bermotor;
 - i. upah atau honorarium pekerja konstruksi;
 - j. penanggulangan bencana alam dan non alam; dan
 - k. bantuan langsung tunai.

Pasal 8

- (1) Transaksi Non Tunai pada Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Kaur Keuangan dengan melakukan pendebitan Rekening Kas Desa ke rekening pihak ketiga atau penerima pembayaran.
- (2) Pendebitan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekening tabungan atau giro pada Bank Persepsi dengan menggunakan CMS.

- (3) Pendebitan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai bukti pembayaran, meliputi:
 - a. kuitansi;
 - b. lembar notifikasi dari CMS atau bukti Pemindahbukuan;
 - c. dokumen pendukung pertanggungjawaban Belanja Desa; dan/atau
 - d. cetakan Kode *Billing* Pajak jika terdapat pengenaan pajak.
- (4) Penggunaan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai otorisasi pengguna CMS.
- (5) Otorisasi pengguna CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Alur Transaksi Non Tunai pada Belanja Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Dalam hal terjadi gangguan sistem operasional jaringan maupun sarana prasarana, Transaksi Non Tunai pada Belanja Desa dilakukan dengan Pemindahbukuan melalui Bank Persepsi.

Pasal 11

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan Desa; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan Desa.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan;
 - d. penerimaan kembali penyertaan modal; dan
 - e. penerimaan pembiayaan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai penerimaan Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan langsung oleh pihak yang mempunyai kewajiban kepada Desa dengan menyetorkan ke Rekening Kas Desa dengan cara:
 - a. transfer; atau
 - b. Pemindahbukuan.
- (3) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai bukti penyetoran dan diserahkan kepada Kaur Keuangan untuk dicatat dalam buku kas umum.

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal Desa;
 - c. setor kembali pendapatan transfer; dan
 - d. pengeluaran pembiayaan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengeluaran Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan melakukan pembayaran melalui rekening tabungan, CMS atau giro pada bank yang sama dengan Rekening Kas Desa.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti pembayaran.
- (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kuitansi;
 - b. lembar notifikasi dari CMS atau bukti Pindahbukuan; atau
 - c. dokumen pendukung pertanggungjawaban pembayaran pengeluaran Pembiayaan Desa.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APB Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi bimbingan dan pendampingan terhadap pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Desa.
- (2) Dalam mendukung pembinaan Transaksi Non Tunai, Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa memfasilitasi penyiapan sarana dan prasarana perbankan kepada Bank Persepsi untuk mempercepat pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Pasal 16

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 November 2024


BUPATI GOWA,
ALNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 26 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,


ANDY KIZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA.

OTORISASI PENGGUNA CMS


No.	Otorisator	Jabatan
1.	Operator	Kepala Urusan Keuangan
2.	Approval	Kepala Desa
3.	Approval	Sekretaris Desa


BUPATI GOWA,
ADMAN PURICHTA ICHSAN YL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GOWA
 NOMOR 39 TAHUN 2024
 TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

ALUR TRANSAKSI NON TUNAI PADA BELANJA DESA



KABUPATEN PURICHTA ICHSAN YL